



P U T U S A N

Nomor 218/Pid.B/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdinand Absalom Monggoibo
2. Tempat lahir : Manggari (Numfor Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 38/8 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sayur Lilin No. V Hamadi, Kel. Hamadi,
Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan)

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa Ferdinand Absalom Monggoibo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
2. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Yulius Lala'ar,SH., Dodo Dwi Prabi,SH, Chaerul Anwar,SH.,WeltermansTahulending,SH, Hulda Aleda Buara,SH, Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor Hukum di Jl. Abepura Kota Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2021/PN Jap ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 218/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "**FERDINAND ABSALOM MONGGOBO**" bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana di atur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**FERDINAND ABSALOM MONGGOBO**" berupa pidana penjara selama 1 (satu)- tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pecahan piring kaca.

-----di musnahkan -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa FERDINAND ABSALOM MONGGOIBO pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 witatau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat diteras rumah Jalan Sayar Lilin Nomor V Hamadi, Kelurahan Hamaadi, Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **Penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit** atau luka perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pk1 20.00 Wit Terdakwa lagi di rumah dan pada saat Terdakwa sedang mengambil makan di dapur dan hendak menyuap anak Terdakwa yang masih berusia 4 tahun, pada saat itu saksi korban ARISON WAROY baru pulang dari kantor namun kondisi saksi korban saat itu dalam keadaan mabuk berat, sambil masuk kedalam rumah saksi korban berteriak dan korban sering menyinggung Terdakwa dengan mengeluarkan kalimat “ Coba kalau tinggal didalam rumah ada kerusakan bisa dikerjakan atau bisa diperbaiki ka jangan bikin diri kaya Bos “ korban mengatakan hal itu berulang kali dan kalimat itu ditujukan kepada Terdakwa, lalu saksi korban ARISON WAROY mengatakan “hanya kuli bangunan saja “ dan kalimat itu ditujukan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung emosi, pada saat itu Terdakwa sedang menyuap anaknya yang masih berusia 4 (empat) tahun makan, lalu Terdakwa emosi dan langsung reflek mengangkat piring makan dan melempar ke arah saksi korban dan mengenai wajah bagian depan saksi korban dan Terdakwa juga sempat melihat saksi korban mengalami pendaraaan saat kejadian setelah kejadian tersebut saksi korban langsung terjatuh di teras rumah, lalu Terdakwa mencoba membantu mengangkat saksi korban dan pada saat yang bersamaan anak saksi korban keluar dan merangkul saksi korban kedalam rumah, lalu sekitar pukul 21.00 wit Pihak kepolisian datang ke Tempat Kejadian dan membawa saksi korban ke rumah sakit Angkatan laut untuk mendapatkan pertolongan, sedangkan Terdakwa beserta Barang Bukti langsung diamankan di Polsek Jayapura Selatan untuk pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa dan di Proses sesuai hukum yang berlaku.

Akibat Penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka memar sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : --, tanggal, 16

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NENG ULINDA, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Angkatan Laut dr. SOEDIBJO SARDADI Pangkalan Utama TNI AL X Jayapura, **menerangkan** Luka Robek di pelipis hingga cuping hidung ukuran 12 cm x 0,2 cm dengan tepi rata berbentuk garis sudut lancip, **Kesimpulan** Luka-Robek kelainan tersebut disebabkan oleh Trauma benda Tajam.

----- Perbuatan terdakwa FERDINAND ABSALOM MONGGOIBO diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

DAN

Atau

KEDUA

-----Bahwa terdakwa FERDINAND ABSALOM MONGGOIBO pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 witatau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat diteras rumah Jalan Sayar Lilin Nomor V Hamadi, Kelurahan Hamaadi, Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **Jika perbuatan mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pkl 20.00 Wit Terdakwa lagi di rumah dan pada saat Terdakwa sedang mengambil makan di dapur dan hendak menyuap anak Terdakwa yang masih berusia 4 tahun, pada saat itu saksi korban ARISON WAROY baru pulang dari kantor namun kondisi saksi korban saat itu dalam keadaan mabuk berat, sambil masuk kedalam rumah saksi korban berteriak dan korban sering menyinggung Terdakwa dengan mengeluarkan kalimat “ Coba kalau tinggal didalam rumah ada kerusakan bisa dikerjakan atau bisa perbaiki ka jangan bikin diri kaya Bos “ korban mengatakan hal itu berulang kali dan kalimat itu ditujukan kepada Terdakwa, lalu saksi korban ARISON WAROY mengatakan “hanya kuli bangunan saja “ dan kalimat itu ditujukan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung emosi, pada saat itu Terdakwa sedang menyuap anaknya yang masih berusia 4 (empat) tahun makan, lalu Terdakwa emosi dan langsung reflek mengangkat piring makan dan melempar ke arah saksi korban dan mengenai wajah bagian depan saksi korban dan Terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Jap



juga sempat melihat saksi korban mengalami pendaraaan saat kejadian setelah kejadian tersebut saksi korban langsung terjatuh di teras rumah, lalu Terdakwa mencoba membantu mengangkat saksi korban dan pada saat yang bersamaan anak saksi korban keluar dan merangkul saksi korban kedalam rumah, lalu sekitar pukul 21.00 wit Pihak kepolisian datang ke Tempat Kejadia dan membawa saksi korban ke rumah sakit Angkatan laut untuk mendapatkan pertolongan medis dan dari luka tersebu saksi korban mendapatkan 24 (dua puluh empat) jahitan pada bagian wajak korban, sedangkan Terdakwa beserta Barang Bukti langsung diamankan di Polsek Jayapura Selatan untuk pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa dan di Proses sesuai hukum yang berlaku. Akibat Penganiayaan tersebut saksi korban mengalamiluka memar sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : --, tanggal, 16 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NENG ULINDA, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Angkatan Laut dr. SOEDIBJO SARDADI Pangkalan Utama TNI AL X Jayapura, **menerangkan** *Luka Robek di pelipis hingga cuping hidung ukuran 12 cm x 0,2 cm dengan tepi rata berbentuk garis sudut lancip,* **Kesimpulan** Luka-Robek kelainan tersebut disebabkan oleh Trauma benda Tajam.

----- Perbuatan terdakwa FERDINAND ABSALOM MONGGOIBO diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi korban "**ARISON WAROY**" menerangkan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut : -
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 februari 2021 sekitar jam 20.00.wit di rumah korban jalan sayur lili hamadi distrik jayapura selatan kota jayapura
 - Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di meja makan di bagian dapur rumah korban tiba-tiba datang korban yang dalam keadaan di pengaruhi minuman keras (mabuk) sambil marah-marah lalu mengatakan kepada terdakwa bahwa selama terdakwa tinggal di rumah korban tidak pernah ikut membantu membersihkan rumah atau angkat sampah-sampah di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun selama ini terdakwa hanya makan tidur saja.

- Bahwa korban memaki terdakwa dengan kata-kata kasar anjing, babi, macam bos saja dalam rumah sehingga hal tersebut membuat terdakwa merasa kesal dan emosi dan secara spontan terdakwa langsung melempar korban dengan menggunakan piring makan yang sementara di pegang dan berisi makanan ke arah wajah korban hingga mengenai wajah korban dan wajah mengalami luka dan mengeluarkan darah dan membuat korban terjatuh di lantai depan tersa rumah korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka di wajah sebagaimana visum et repertum nomor : B/22/II/2021/SPKT Tanggal 16 Februari 2021 sebagai berikut :
terdapat luka robek di pelipis hingga cuping hidung ukuran 12 cm x 0,2 cm dengan tepi rata berbentuk garis sudut lancip.
- Bahwa lalu setelah itu korban melaporkan terdakwa ke kantor polsek jayapura selatan guna di proses hukum.

2. saksi **FRANSISKA WAROY** menerangkan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 17 february 2021 sekitar jam 20.00.wit di rumah korban jalan sayur lilin hamadi distrik jayapura selatan kota jayapura
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di meja makan di bagian dapur rumah korban tiba-tiba datang korban yang dalam keadaan di pengaruhi minuman keras (mabuk) sambil marah-marah lalu mengatakan kepada terdakwa bahwa selama terdakwa tinggal di rumah korban tidak pernah ikut membantu membersihkan rumah atau angkat sampah-sampah di rumah namun selama ini terdakwa hanya makan tidur saja.
- Bahwa korban memaki terdakwa dengan kata-kata kasar anjing, babi, macam bos saja dalam rumah sehingga hal tersebut membuat terdakwa merasa kesal dan emosi dan secara spontan terdakwa langsung melempar korban dengan menggunakan piring makan yang sementara di pegang dan berisi makanan ke arah wajah korban hingga mengenai wajah korban dan wajah mengalami luka dan mengeluarkan darah dan membuat korban terjatuh di lantai depan tersa rumah korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka di wajah sebagaimana visum et repertum nomor : B/22/II/2021/SPKT Tanggal

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2021 sebagai berikut :

terdapat luka robek di pelipis hingga cuping hidung ukuran 12 cm x 0,2 cm dengan tepi rata berbentuk garis sudut lancip

- Bahwa lalu setelah itu korban melaporkan terdakwa ke kantor polsek jayapura selatan guna di proses hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat visum et repertum nomor : B/22/II/2021/SPKT Tanggal 16 Februari 2021 sebagai berikut : Terdapat luka robek di pelipis hingga cuping hidung ukuran 12 cm x 0,2 cm dengan tepi rata berbentuk garis sudut lancip, Kesimpulan : Luka robek tersebut di akibatkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari selasa tanggal 17 february 2021 sekitar jam 20.00.wit di rumah korban jalan sayur lilin hamadi distrik jayapura selatan kota jayapura sat itu terdakwa sedang duduk di meja makan di bagian dapur rumah korban tiba-tiba datang korban sambil marah-marah lalu mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa yang merupakan ipar dari korban mengatakan bahwa terdakwa selama tinggal di rumah korban tidak pernah bantu-bantu membersihkan rumah atau angkat sampah-sampah di rumah namun selama ini terdakwa hanya makan tidur saja k asar anjing,babi, macam bos saja, sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung melempar korban dengan menggunakan piring makan yang sementara di pegang dan berisi makanan kearah wajah korban hingga hingga wajah korban mengeluarkan darah (luka) dan korban terjatuh di lantai lalu setelah itu korban melaporkan terdakwa ke kantor polsek jayapura selatan guna di proses hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti : 1 (satu) buah pecahan piring kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari selasa tanggal 17 february 2021 sekitar jam 20.00.wit di rumah korban jalan sayur lilin hamadi distrik jayapura selatan kota jayapura sat itu terdakwa sedang duduk di meja makan di bagian dapur rumah korban tiba-tiba datang korban sambil marah-marah lalu mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa yang merupakan ipar dari korban mengatakan bahwa terdakwa selama tinggal di rumah korban tidak pernah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu-bantu membersihkan rumah atau angkat sampah-sampah di rumah namun selama ini terdakwa hanya makan tidur saja kasar anjing, babi, macam bos saja;

- Bahwa benar atas kata-kata korban tersebut sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung melempar korban dengan menggunakan piring makan yang sementara di pegang dan berisi makanan kearah wajah korban hingga hingga wajah korban mengeluarkan darah (luka) dan korban terjatuh di lantai lalu setelah itu korban melaporkan terdakwa ke kantor polsek jayapura selatan guna di proses hukum;
- Bahwa benar atas lemparan piring tersebut mengenai muka korban sehingga luka sebagaimana hasil visum et repertum nomor : B/22/II/2021/SPKT Tanggal 16 Februari 2021 sebagai berikut : Terdapat luka robek di pelipis hingga cuping hidung ukuran 12 cm x 0,2 cm dengan tepi rata berbentuk garis sudut lancip, Kesimpulan : Luka robek tersebut di akibatkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa" :

Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa "FERDINAND ABSALOM MONGGOBO" dengan identitas sama sebagaimana identitas dalam surat dakwaan penuntut umum, jadi tidak ada salah orang/*error in persona* dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi terdakwa FERDINAND ABSALOM MONGGOBO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terbukti menurut hukum.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut disadari atau dikehendaki dan akibatnya diketahui atau diinginkan oleh terdakwa yang menyebabkan luka, atau rasa sakit;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa FERDINAND ABSALOM MONGGOBO Berawal pada hari Selasa tanggal 17 februari 2021 sekitar jam 20.00.wit di rumah korban jalan sayur liliin hamadi distrik jayapura selatan kota jayapura sat itu terdakwa sedang duduk di meja makan di bagian dapur rumah korban tiba-tiba datang korban sambil marah-marah lalu mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa yang merupakan ipar dari korban mengatakan bahwa terdakwa selama tinggal di rumah korban tidak pernah bantu-bantu membersihkan rumah atau angkat sampah-sampah di rumah namun selama ini terdakwa hanya makan tidur saja dasar anjing,babi,macam bos saja.sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung melempar korban dengan menggunakan piring makan yang sementara di pegang dan berisi makanan kearah wajah korban hingga hingga wajah korban mengeluarkan darah (luka) dan korban terjatuh di lantai lalu setelah itu korban melaporkan terdakwa ke kantor polsek jayapura selatan guna di proses hukum dan dari hasil visum et repertum nomor : B/22/II/2021/SPKT Tanggal 16 Februari 2021 sebagai berikut : Terdapat luka robek di pelipis hingga cuping hidung ukuran 12 cm x 0,2 cm dengan tepi rata berbentuk garis sudut lancip,Kesimpulan : Luka robek tersebut di akibatkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Jap



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) pecahan piring kaca karena merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri dan menyebabkan korban luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di muka persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa "**FERDINAND ABSALOM MONGGOBO**" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**FERDINAND ABSALOM MONGGOBO**" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pecahan piring kacaagar dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 20201 oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mathius, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Linn Carol Hamadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Flora Erlina, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Obeth Ansanay, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Linn Carol Hamadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Flora Erlina, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)